
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KONTEN BERBAHAYA DALAM MEDIA SOSIAL

Khaerul Bahran

Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia

Email: bahrankhaerul@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>This study discusses a juridical analysis of the regulation of legal liability for harmful content on social media in Indonesia. The rapid development of information technology has made social media a primary public space, but it also brings challenges such as the spread of harmful content, including hate speech, hoaxes, pornography, and radicalism. Legal regulation in Indonesia, particularly through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and its implementing regulations, provides a legal basis for addressing harmful content. However, the effectiveness of these regulations still faces obstacles such as multiple interpretations of norms, unclear definitions of harmful content, and limited capacity of law enforcement officers. In addition, the responsibility of social media platforms as electronic system providers is not strictly regulated, and content moderation mechanisms remain debated. This study recommends the need for regulatory harmonization, increased capacity of law enforcement, and collaboration among the government, platforms, and society to create a safe digital ecosystem while respecting freedom of expression.</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keywords : *Legal Liability, Social Media, Digital Ecosystem.*

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pengaturan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya dalam media sosial di Indonesia. Perkembangan pesat teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang publik utama, namun juga memunculkan tantangan berupa penyebaran konten berbahaya seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, dan radikalisme. Pengaturan hukum di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksanaannya, telah memberikan dasar hukum untuk menindak konten berbahaya. Namun, efektivitas pengaturan ini masih menghadapi kendala seperti multitafsir norma, ketidakjelasan definisi konten berbahaya, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, tanggung jawab platform media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik belum diatur secara tegas dan mekanisme moderasi konten masih diperdebatkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Hukum, Media Sosial, Ekosistem Digital*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam interaksi sosial dan penyebaran informasi. Media sosial menjadi salah satu platform utama yang memungkinkan jutaan orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri secara bebas dan instan. Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial terus meningkat signifikan, menjadikan ruang digital ini sebagai ruang publik yang sangat luas dan dinamis.¹

Namun, kebebasan berekspresi di media sosial juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan penyebaran konten berbahaya. Konten berbahaya di media sosial meliputi ujaran kebencian, hoaks, pornografi, radikalisme, pencemaran nama baik, dan berbagai bentuk informasi yang dapat merusak ketertiban umum serta keamanan masyarakat. ²Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan signifikan laporan konten negatif, khususnya ujaran kebencian dan disinformasi, yang menimbulkan keresahan sosial dan potensi konflik.³

Secara hukum, Indonesia telah mengatur pengendalian konten berbahaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mengatur larangan penyebaran konten negatif dan memberikan dasar hukum bagi penegakan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya di media sosial. ⁴Namun, pengaturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti multitafsir norma, ketidakjelasan batasan konten berbahaya, serta tantangan dalam mengatur pertanggungjawaban platform penyedia layanan media sosial sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).⁵

Pengaturan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya menjadi kompleks karena melibatkan dua subjek hukum utama: pengguna media sosial sebagai pembuat dan penyebar konten, serta platform media sosial sebagai penyelenggara sistem yang menyediakan ruang publik digital. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana atau perdata atas konten berbahaya seringkali sulit ditegakkan karena masalah pembuktian, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. ⁶Selain itu,

¹ Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Statistik Pengguna Media Sosial Indonesia 2024*.

² Center for Digital Society UGM, *Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia*, 2023.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Tahunan Penanganan Konten Illegal*, 2024.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Center for Digital Society UGM, *Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia*, hlm. 15-30.

⁶ Hukumonline.com, "Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten

mekanisme moderasi konten oleh platform juga masih menjadi perdebatan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam menghapus atau membatasi konten yang dianggap berbahaya.⁷

Di sisi lain, regulasi yang ada belum secara eksplisit membedakan antara konten ilegal dan konten berbahaya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penanganan oleh aparat⁸. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, kajian yuridis mendalam sangat diperlukan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya di media sosial, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan, serta merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan prinsip hukum dan HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya, baik bagi pengguna maupun platform media sosial, serta mengkaji tantangan penegakan hukum dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjaga kebebasan berekspresi di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan seperti UU ITE, dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif, yang menjelaskan aturan hukum terkait konten berbahaya. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan aturan hukum, membandingkan teori dan praktik, serta menarik kesimpulan dan memberikan saran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum atas Konten Berbahaya dalam Media Sosial

Kerangka Regulasi di Indonesia

Pengaturan konten berbahaya di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah

⁷ Hukumonline.com, "Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik, pornografi, ujaran kebencian, dan konten yang dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁸

Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara khusus mengatur larangan penyebaran konten yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda.

Selain UU ITE, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Konten Negatif di Internet mengatur mekanisme penghapusan konten berbahaya oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk platform media sosial. PSE diwajibkan melakukan moderasi konten dan menindaklanjuti permintaan penghapusan konten yang melanggar hukum.⁹

Pertanggungjawaban Pengguna dan Platform

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, pengguna media sosial sebagai pembuat dan penyebar konten dapat dikenai sanksi pidana atau perdata sesuai dengan ketentuan UU ITE dan KUHP. Namun, pertanggungjawaban platform media sosial sebagai PSE juga diatur secara khusus. Platform memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan moderasi konten yang diunggah oleh pengguna. Jika platform lalai dalam menjalankan kewajiban ini, dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses (access blocking) oleh pemerintah.¹⁰

Namun, dalam praktiknya, pembuktian pertanggungjawaban platform seringkali kompleks karena platform berperan sebagai penyedia layanan dan tidak selalu mengetahui isi konten secara langsung. Oleh karena itu, UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang bagi mekanisme self-regulatory yang dijalankan oleh platform, seperti sistem pelaporan dan penghapusan konten secara otomatis berdasarkan algoritma.¹¹

Perbandingan dengan Regulasi Internasional

Secara internasional, pengaturan konten berbahaya di media sosial juga menjadi perhatian serius. Misalnya, Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) mengatur tanggung jawab platform dalam mengelola konten berbahaya dengan prinsip transparansi dan

⁸ *Loc. cit.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ *Loc. cit.* Center for Digital Society UGM, *Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia*, hlm. 15-30.

¹⁰ *Loc. cit.* Hukumonline.com, "Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten 'Berbahaya'", 2019.

¹¹ *Loc. cit.* Center for Digital Society UGM, *Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia*, hlm. 40-55.

akuntabilitas yang ketat. Pendekatan ini menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten berbahaya.¹²

Kendala dan Tantangan dalam Penegakan Hukum atas Konten Berbahaya di Media Sosial

Kendala Teknis dan Yuridis

Salah satu kendala utama adalah multitafsir norma hukum yang mengatur konten berbahaya, terutama karena Indonesia belum secara eksplisit membedakan antara konten ilegal dan konten berbahaya. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan kategori konten dan langkah penanganan yang tepat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus di dunia maya juga menjadi tantangan. Penanganan konten berbahaya membutuhkan keahlian khusus dalam forensik digital dan pemahaman teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah.¹³

Tantangan Peran Platform Media Sosial

Platform media sosial seringkali berada di posisi sulit karena harus menyeimbangkan antara kebebasan pengguna dan kewajiban menghapus konten berbahaya. Mekanisme moderasi konten yang dilakukan oleh platform masih dianggap kurang transparan dan kurang akuntabel, terutama dalam konteks bahasa lokal dan budaya Indonesia.¹⁴

Selain itu, regulasi global dan domestik yang belum sepenuhnya harmonis menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum lintas negara, terutama untuk platform asing yang beroperasi di Indonesia.¹⁵

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan revisi dan harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai definisi dan pengaturan konten berbahaya. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan penguatan teknologi pendukung.

Selain itu, perlu dibangun kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan dan penanganan konten

¹² *Op. Cit.* Center for Digital Society UGM, Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia, hlm. 15-30.

¹³ Elwindhi Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 573-91, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art5>.

¹⁴ Bagas Dwi Akbar and Alpi Sahari, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian," no. 01 (2023).

¹⁵ Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia."

berbahaya. Transparansi dalam proses moderasi konten oleh platform harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi proses tersebut.¹⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap pengaturan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya dalam media sosial, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya, telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengatur dan menindak penyebaran konten berbahaya di ranah digital. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan ketidakjelasan definisi konten berbahaya yang menyebabkan multitafsir norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan.¹⁷

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya berlaku bagi pengguna media sosial yang membuat dan menyebarkan konten berbahaya, tetapi juga bagi platform media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan moderasi konten. Meski demikian, tanggung jawab platform masih belum diatur secara tegas dan mekanisme moderasi konten yang diterapkan belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum.¹⁸

Selain itu, penegakan hukum atas konten berbahaya di media sosial menghadapi kendala teknis dan yuridis, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian, serta perbedaan yurisdiksi dalam menangani platform asing. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, platform, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban hukum atas konten berbahaya dalam media sosial harus mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari dampak negatif konten berbahaya dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial budaya sangat diperlukan agar regulasi dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

¹⁶ Denta Lasonda et al., "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspreasi Dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten Legal Analysis Related with the Rights to Freedom of Expression According to The Bill on Broadcasting for Content Creator" 8, no. 2 (2024): 242-57.

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Konten Negatif di Internet.

¹⁸ Hukumonline.com, "Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten Berbahaya", 2019.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bagas Dwi, dan Alpi Sahari. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian." No. 01 (2023).
- Center for Digital Society UGM. Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia. Yogyakarta: CfDS, 2023.
- Denta Lasonda, dkk. "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi Dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten Legal Analysis Related with the Rights to Freedom of Expression According to The Bill on Broadcasting for Content Creator." *Jurnal* 8, no. 2 (2024): 242-57.
- Febrian, Elwindhi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 573-91. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art5>.
- Hukumonline.com. "Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten Berbahaya." 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Statistik Pengguna Media Sosial Indonesia 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Laporan Tahunan Penanganan Konten Ilegal, 2024.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Konten Negatif di Internet.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.